




STANDAR MUTU

Standar Kerjasama




STD-INAIS/SPMI/210.01.03.031

**STANDAR KERJASAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

Proses	Penanggung Jawab	Tanggal
Perumusan	Tubagus Rifky Thantawi, SH., M.Si	20 Juli 2022
Pemeriksa	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	15 Agustus 2022
Persetujuan	Rully Trihantana, S.Si., M.Si	22 Agustus 2022
Penetapan	Dr. Titien Yusnita, M.Si	1 September 2022
Pengendalian	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	12 September 2022

Lembaga Penjamin Mutu		Diketahui Oleh, Rektor INAIS
Revisi Ke-	Tanggal	 Dr. Titien Yusnita, M. Si.
	September 2022	

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR KERJASAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)
TAHUN 2022-2026

Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:	Disetujui Oleh:
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu  Dr. Ima Rahmawati, M. Pd.	Ketua Senat Akademik  Rully Trihantana, S.Si., M.Si
Disahkan Oleh:	
Rektor,  Dr. Titien Yusnita, M.Si	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. Visi, Misi, dan Tujuan Institut.....	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi	1
1.3 Tujuan	1
II. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan tafsir)	2
III. Rasional Standar Dikti (alasan penetapan standar tersebut).....	4
3.1 Rasional Eksternal.....	4
3.2 Rasional Internal	4
IV. Pernyataan Isi Standar	5
V. Strategi Pencapaian Standar.....	7
VI. Indikator.....	7
VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar	8
VIII. Dokumen terkait.....	9
IX. Referensi SPMI.....	9

LAMPIRAN

A. Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama.....	11
B. Pernyataan Standar Dan Indikator Standar Kerjasama	13
C. Rekam Jejak Dokumen.....	15
D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu	16
E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS	20



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.031

Tanggal September 2022

Revisi Ke -

STANDAR KERJASAMA

Halaman 1-22 Halaman

I. Visi, Misi,
dan Tujuan
Institut

1. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul Bercirikan Kewirausahaan Syariah, Terkemuka Dan Mandiri Pada Tahun 2035”.

2. Misi

1. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan KKNi dan SNPT
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf Internasional berbasis Islam dan kewirausahaan syariah melalui proses pembelajaran kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM)
3. Mengembangkan, menciptakan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) inovatif, unggul dan berdaya saing yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sivitas akademik, alumni dan masyarakat
4. Melakukan pengembangan institusi secara berkelanjutan menuju terwujudnya SIIEC (*Sahid Islamic International Education Center*)
5. Mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, satuan pendidikan dan lembaga lainnya, serta dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri.

3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang mampu bertindak sebagai



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.031
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1-22 Halaman

STANDAR KERJASAMA

	<p>pemimpin yang cakap, kreatif, inovatif, visioner, berakhlakul karimah, berbudi pekerti mulia, profesional dan mandiri.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Menghasilkan karya ilmu pengetahuan yang bermakna dan bermanfaat.3. Terwujudnya unit-unit usaha berbasis pertanian dan umum yang didasarkan pada pendekatan ekonomi syariah.4. Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam bertaraf internasional, atau terwujudnya <i>Sahid Islamic International Education Centre</i> (SIIEC).5. Menjadi lembaga pendidikan tinggi berjejaring nasional dan internasional.
II. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Institut adalah Rektor dan Wakil Rektor di Institut Agama Islam Sahid (INAIS).2. Rektor adalah pejabat yang diangkat oleh YWSHK untuk memimpin dan mengelola Institut Agama Islam Sahid (INAIS).3. Wakil Rektor yang selanjutnya disingkat WR adalah unsur pimpinan Institut Agama Islam Sahid bidang akademik dan kerjasama4. Unit Kerja adalah pelaksana dan penyelenggara Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) yang terdiri dari Fakultas, Program Studi, Lembaga, Biro, Unit Pelaksana Tugas dan Unit Pusat Studi.5. Unit Pelayanan Teknis Kerjasama dan Urusan Internasional adalah Unit Kerja di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) yang



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.031

Tanggal September 2022

Revisi Ke -

STANDAR KERJASAMA

Halaman 1-22 Halaman

menangani Kerjasama dalam maupun luar negeri berada pada Unit/ Bagian Humas (Promosi dan Marketing)

6. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Institut Agama Islam Sahid (INAIS) atau Unit Kerja pemrakarsa di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dengan mitra yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
7. Mitra adalah institusi dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan Institut Agama Islam Sahid (INAIS)
8. Unit Kerja pemrakarsa adalah Unit Kerjadi Institut Agama Islam Sahid (INAIS) sebagai pengusul kegiatan kerja sama.
9. Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang diperjanjikan.
10. Kerja Sama Payung adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dan tidak mengikat secara hukum.
11. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Institut Agama Islam Sahid (INAIS) atau unit pemrakarsa di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dengan mitra di Indonesia.
12. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Institut Agama Islam Sahid (INAIS) atau unit pemrakarsa di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS) atas nama Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dengan mitra dari negara lain.
13. Nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* merupakan Kerja Sama Payung



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.031
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1-22 Halaman

STANDAR KERJASAMA

	<p>14. Perjanjian Kerja Sama atau <i>implementing agreement</i> merupakan pelaksanaan Kerja Sama Payung.</p> <p>15. Asas Kerja Sama meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">Legalitas;Kejelasan tujuan dan hasil;Kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;Saling menghargai dan menguntungkan;Menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;Terencana;Dapat dipertanggungjawabkan; danBerbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien.
III. Rasional Standar Kerjasama	<p>1. Rasional Eksternal</p> <p>Institut Agama Islam Sahid (INAIS) memerlukan dukungan dan hubungan yang baik dengan mitra. Untuk itu perlu menyusun standar kerjasama sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Institut Agama Islam Sahid (INAIS).</p> <p>2. Rasional Internal</p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi INAIS, maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan standar standar kerjasama yang mengatur kerjasama, organisasi kerjasama, kegiatan kerjasama dan layanannya.</p>



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.031

Tanggal September 2022

Revisi Ke -

STANDAR KERJASAMA

Halaman 1-22 Halaman

**IV. Pernyataan Isi
Standar**

1. Unit Sub Bagian Humas (Promosi dan Marketing) rencana strategis bidang kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Institut Agama Islam Sahid Bogor
2. Unit Sub Bagian Humas (Promosi dan Marketing) menyusun pedoman kerjasama berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Unit Sub Bagian Humas (Promosi dan Marketing) memastikan terselenggaranya kegiatan kerjasama dengan mitra untuk menunjang Tridharma Perguruan Tinggi maupun kegiatan penunjang lainnya.
4. Unit Sub Bagian Humas (Promosi dan Marketing) melaporkan kegiatan kerjasama dengan mitra kepada Rektor dan WR setiap akhir tahun pembelajaran minimal meliputi jumlah, lingkup, relevansi, realisasi, dan kebermanfaatannya.
5. Unit Sub Bagian Humas (Promosi dan Marketing) mengembangkan jejaring mitra dengan mengakomodir kebutuhan Unit Kerja.
6. Unit Sub Bagian Humas (Promosi dan Marketing) melakukan survey kepuasan mitra maupun stakeholder terkait kerjasama secara berkala minimal setahun sekali.
7. Unit Sub Bagian Humas (Promosi dan Marketing) dalam merumuskan renstra harus berisi lingkup, relevansi dan kebermanfaatannya dengan Visi dan Misi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Unit Sub Bagian Humas (Promosi dan Marketing) memastikan



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No STD-INAIS/SPMI/210.01.03.031

Tanggal September 2022

Revisi Ke -

STANDAR KERJASAMA

Halaman 1-22 Halaman

dalam merumuskan kerjasama melalui tahapan:

- a. Penjajakan;
- b. Perundingan;
- c. Perumusan naskah; dan
- d. Penandatanganan

9. Unit Sub Bagian Humas (Promosi dan Marketing) memastikan dalam merumuskan naskah kerjasama sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Judul;
- b. Tujuan;
- c. Ruang lingkup;
- d. Kegiatan yang akan dilakukan; dan
- e. Pembagian kewenangan dan tanggung jawab

10. Wakil Rektor harus memastikan dalam melaksanakan kerjasama melibatkan Unit Kerja pemrakarsa kerjasama melalui:

- a. Telaah aspek substansi dan program
- b. Telaah aspek hukum

11. Wakil Rektor memastikan dalam melakukan telaah substansi dan program naskah kerjasama mencakup:

- a. Tujuan;
- b. Ruang lingkup;
- c. Bentuk;
- d. Pelaksanaan;
- e. Pembiayaan;
- f. Jangka waktu; dan



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
 Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
 Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
 Indonesia
 Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.031
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1-22 Halaman

STANDAR KERJASAMA

	<p>g. Keterkaitan Kerjasama dengan Tridarma Perguruan Tinggi dan hal- hal lain yang dianggap perlu.</p> <p>12. Wakil Rektor memastikan dalam melakukan telaah hukum naskah kerjasama harus mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penerapan kaidah hukum Format Naskah Kerjasama
V. Strategi Pencapaian Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan dokumen rencana strategis kerjasama dengan mitra Penyusunan pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan baik dalam dan luar negeri, dan monitoring evaluasi kepuasan mitra. Pelaksanaan kerjasama dengan mitra yang menunjang tridharma melalui tahapan dan telaah naskah kerjasama Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan mitra minimal setahun sekali Pelaksanaan survey kepuasan mitra secara berkala minimal setahun sekali Pelaksanaan pelaporan kerjasama minimal setahun sekali. Rapat Tinjauan manajemen
VI. Indikator Pencapaian Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya rencana strategis kerjasama dengan mitra Tersedianya Pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan Jumlah kejasama Tridharma tingkat internasional (0,02) dari seluruh dosen tetap Pelaksanaan monitoring dan evalauasi terhadap mantra setahun sekali Tersedianya instrument yang sah, andal, mudah digunakan



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
 Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
 Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
 Indonesia
 Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.031
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1-22 Halaman

STANDAR KERJASAMA

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Pelaksanaan survey kepuasan mitra 7. Tersedia tingkat kepuasan dan umpan balik yang ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala 8. Tersedianya data pelaporan terkait kerjasama minimal setahun sekali meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah kerjasama b. Lingkup kerjasama c. Relevansi kerjasama d. Kebermanfaatan kerjasama
VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM dan Promosi serta Sub Bagian Humas (Promosi dan Marketing) sebagai Tim adhoc, Kepala LPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM dan Promosi, Sub Bagian Humas (Promosi dan Marketing), dan Unit Kerja Pengusul 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM dan Promosi, Sub Bagian Humas (Promosi dan Marketing), dan Unit Kerja Pengusul melalui evaluasi diri, Wakil Rektor melakukan monitoring terhadap Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM dan Promosi, Sub Bagian Humas (Promosi dan Marketing), dan Unit Kerja Pengusul, yang kemudian Kepala LPM menugaskan



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.031
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1-22 Halaman

STANDAR KERJASAMA

	<p>Auditor internal untuk melakukan Audit Internal</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPM5. Peningkatan standar kerjasama dilakukan melalui Rapat Pimpinan Institut
VIII. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Pedoman kerjasama2. SOP kerjasama3. Formulir kerjasama4. Pedoman monitoring evaluasi kerjasama5. SOP monitoring evaluasi kerjasama6. Formulir monitoring evaluasi kerjasama7. Pedoman survey kepuasan mitra8. SOP survey kepuasan mitra9. Formulir survei kepuasan mitra
IX. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –
Indonesia
Kode Pos 16810

STANDAR KERJASAMA

Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.031
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1-22 Halaman

Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 tahun 2017 Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
9. Statuta INAIS
10. Rencana Strategis INAIS

LAMPIRAN

A. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KERJASAMA INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)

No.	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2022/2023	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025	TA 2025/2026
1.	Tersedianya rencana strategis kerjasama dengan mitra	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 4
2.	Tersedianya Pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 4
3.	Jumlah kerjasama Tridharma tingkat internasional (0,02) dari seluruh dosen tetap	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 4
4.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap mitra setahun sekali	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 4
5.	Tersedianya instrument yang sah, andal, mudah digunakan pelaksanaan survey kepuasan mitra	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 4
6.	Tersedia tingkat kepuasan dan umpan balik yang ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan bersistem	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 4
7.	Tersedianya data pelaporan terkait kerjasama minimal setahun sekali meliputi: a. Jumlah kerjasama	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 4

b. Lingkup kerjasama					
c. Relevansi kerjasama					
d. Kebermanfaatan kerjasama					

A. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR KERJASAMA INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar Utama	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1.	Rencana strategis kerjasama dengan mitra	Rencana strategis kerjasama dengan mitra	Tersedianya rencana strategis kerjasama dengan mitra	Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
2.	Pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan	Pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan	Tersedianya Pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan	Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
3.	Kerjasama Tridharma tingkat internasional	Kerjasama Tridharma tingkat internasional	Jumlah kerjasama Tridharma tingkat internasional (0,02) dari seluruh dosen tetap	2%	<2%	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
4.	Monitoring dan evaluasi terhadap mitra	Monitoring dan evaluasi terhadap mitra	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap mitra setahun sekali	Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1

5.	Instrument yang sah, andal, mudah digunakan pelaksanaan survey kepuasan mitra	Instrument yang sah, andal, mudah digunakan pelaksanaan survey kepuasan mitra	Tersedianya instrument yang sah, andal, mudah digunakan pelaksanaan survey kepuasan mitra	Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
6.	Tersedia tingkat kepuasan dan umpan balik	Tersedia tingkat kepuasan dan umpan balik	Tersedia tingkat kepuasan dan umpan balik yang ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
7.	Data pelaporan terkait Kerjasama	Data pelaporan terkait kerjasama	Tersedianya data pelaporan terkait kerjasama minimal setahun sekali meliputi: a. Jumlah kerjasama b. Lingkup kerjasama c. Relevansi kerjasama d. Kebermanfaatan kerjasama	Tersedianya data pelaporan lengkap	Tersedianya data pelaporan, namun tidak lengkap	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1

B. REKAM JEJAK DOKUMEN

No.	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Kerjasama	0	-	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.031

C. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bahlil Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Menyan,
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email : info@inais.ac.id, sekretariat@inais.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR
Nomor: 063/SK/REKTOR/INAIS/VII/2022

TENTANG
PENGGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Bismilahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** :
- a. Bahwa Dokumen standar mutu dalam sebuah perguruan tinggi bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap lembaga kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus, maka untuk kelancaran proses kegiatan tersebut perlu menunjuk atau mengangkat Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - b. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;


8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Disclenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**
- Pertama** : Menunjuk atau mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
- Kedua** : Tim bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,
Rektor



Dr. Trieni Yusnita, S.S., M.Si.
NIDN: 2111057002

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Arsip.

Lampiran :
Surat Keputusan Nomor: 063/001/SK/INAIS/REKTOR/VII/2022
Tanggal 18 Juli 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU
INSITITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**

No	Nama	Jabatan
1	Tubagus Rifqy Thantawi, SH., M.Si	Ketua
2	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	Anggota
3	Rully Trihanatana, S.Si., M.Si	Anggota
4	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	Anggota
5	Susi Melinasari, ME	Anggota
6	Hana Lestari, M.Pd	Anggota
7	Azizah Mursyidah, MEI	Anggota
8	Febri Palupi Muslikhah, M.Si	Anggota
9	Dr. H. Joko Trimulyo, SH., M.Pd	Anggota
10	Erna Ernawati, M.Si	Anggota

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,
Rektor,

Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si.
NIDN: 2111057002

D. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Menyan,

Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email : info@inais.ac.id, sekretariatrektor.inais@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR Nomor: 066/SK/REKTOR/INAIS/IX/2022

TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Bismilahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** :
- Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan Institut Agama Islam Sahid Bogor sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan Penjaminan Mutu, maka perlu ditetapkan Dokumen Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - Bahwa untuk menjalankan SPMI perlu ditetapkan Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;
 - Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;


1

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

M E M U T U S K A N


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**
- Pertama** : Sistem Penjaminan Mutu Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik dijalankan terhitung mulai tahun tahun akademik 2020/2021;
- Kedua** : Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah:
1. Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 2. Standar-standar SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
 3. Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
 4. Formulir SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
- Ketiga** : Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan non akademik;
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 1 September 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,
Rektor,

Dr. Titi Yulnita, S.S., M.Si.
NIDN: 2111057002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Ketua Senat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
11. Arsip.

The background of the page is a dark blue gradient. It features several puzzle pieces scattered across the surface. In the top right corner, there is a cluster of puzzle pieces in shades of light blue and white. In the bottom right corner, there is another cluster of puzzle pieces in shades of light blue and white. A single puzzle piece is positioned in the center of the page. The puzzle pieces are arranged in a way that suggests a larger, partially assembled image.

2022-2026

INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Jl. Kapten Dasuki Bakri Km.06 (Jl. K.H Abdul Hamid Km.06), Desa Gunung Menyan
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat